

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah aktif berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata karena berkontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa negara. Sektor pariwisata merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia dan sumber devisa terbesar negara, upaya yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif ditujukan untuk mengembangkan sumber daya manusia di desa wisata dan dipandang perlu untuk mendukung pengembangan dan keberhasilan pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata juga didukung dengan disahkannya Rencana Nawashita Presiden Joko Widodo. Rencana ini, termasuk poin 3, mempertimbangkan pembangunan Indonesia dari pinggiran melalui penguatan daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Salah satu inisiatif yang dilakukan saat ini adalah meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan sektor pariwisata.

Pengembangan desa wisata tidak hanya tentang meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menyangkut pemberdayaan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan desa wisata adat yang berkelanjutan, karena masyarakat lokal adalah pemilik dan pelaku utama dari budaya dan tradisi yang ingin diangkat. Pada bulan Januari 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk mencapai 927.746 orang. Dari total tersebut, sebanyak 760.036 kunjungan (81,93%) tercatat melalui data imigrasi, sementara 167.710 kunjungan (18,07%) tercatat melalui Mobile Positioning Data di pintu masuk perbatasan. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 16,19% dibandingkan dengan Januari 2023 yang mencatat 798.469 kunjungan. (kemenparekraf, 2024)

Regulasi terkait desa wisata yang mendukung strategi pemberdayaan masyarakat berasal dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten antara lain; Undang-Undang Pariwisata Nomor 10

Tahun 2009 menjadi landasan hukum bagi penyelenggara pariwisata di Indonesia dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata termasuk desa wisata salah satu prioritasnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wisata lokal, termasuk pelestarian pengetahuan lokal. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati di wilayah tersebut⁴. Selain itu, terdapat Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dapat dijadikan pedoman untuk berkelanjutan desa wisata dan Gambar 1 di destinasi wisata situs calok. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 peraturan ini mengatur pedoman pengembangan desa wisata mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan yang melibatkan masyarakat lokal, guna menjamin keberlanjutan pariwisata berbasis komunitas. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) mengatur strategi pengembangan pariwisata secara nasional dengan pendekatan berbasis masyarakat. RIPPARNAS menekankan pembangunan pariwisata inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata dan menciptakan dampak positif ekonomi, sosial dan lingkungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kepariwisata menjadi landasan hukum untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember, termasuk desa wisata. Kabupaten Jember, yang terletak di bagian timur Pulau Jawa memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan keindahan alam yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Kabupaten ini dikenal dengan berbagai festival budaya, seni lokal, dan potensi desa-desa tradisional yang menawarkan pesona adat serta kearifan lokal. Sehingga pemerintah memanfaatkannya sebagai destinasi wisata, baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Sebagai bagian dari upaya mencapai otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyeimbangkan potensi di daerah tersebut.

Desa wisata adat merupakan konsep pengembangan wisata pedesaan berbasis kepariwisataan dengan memanfaatkan potensi alam, budaya, dan kearifan lokal yang dapat diberdayakan dan di kembangkan sebagai produk wisata yang menarik kunjungan wisata ke lokasi desa tersebut. Oleh karena itu, prinsip utama yang diterapkan oleh desa adalah nilai-nilai luhur, baik tradisional maupun budaya, yang merupakan adat dan menjadi ciri, harus terus dijaga. salah satunya adalah Desa Arjasa atau Desa Wisata Adat Arjasa Kawasan destinasi wisata telah memenuhi kecukupan produk wisata Setelah melalui persiapan dan pemetaan yang cukup Hal ini didukung dengan adanya landasan hukum yang jelas, yakni Peraturan desa wisata adat arjasa di atur dalam Peraturan Desa nomor 8 tahun 2019 tentang Pengembang Wisata Desa dan Budaya Ta'bhuta an dimana disitu mengatur tentang perencanaan, pendanaan dan peran aktif masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi wisata yang ada di desa seperti UMKM, kuliner dan Ekraft.

Desa wisata Adat Arjasa memiliki tujuh destinasi wisata unggulan yaitu potensi wisata alam, potensi wisata budaya pra sejarah megalitikum, sedang tirta amerta rajasa, potensi wisata kerajinan batik, kesenian ta'buthaan, keterampilan lukis bakar, wisata rekreasi waterboom. Selain itu, pelestarian tradisi lokal seperti kesenian Ta'buthaan memperkuat identitas budaya desa wisata adat dan desa arjasa merupakan salah satu desa di kabupaten jember yang memiliki warisan cagar budaya, wajib mematuhi aturan yang melindungi situs tersebut. Desa Wisata Adat Arjasa juga menerapkan pembangunan berkelanjutan dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki. dalam pengelolaan air bersih dan konservasi situs-situs bersejarah yang memiliki nilai budaya tinggi. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mampu membentuk pola pemanfaatan sumber daya alam, demi menjaga keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang. Selain berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, juga menambah daya tarik wisata, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan peluang usaha masyarakat.

Desa Wisata Adat Arjasa menawarkan paket-paket wisata yang dapat memudahkan wisatawan untuk menikmati seluruh destinasi wisata yang ada di

desa. Pengunjung bisa menikmati paket wisata yang di sediakan oleh desa mulai dari Paket Wisata One Day Tour, Heritage and Art Camp, Arjasa Heritage and Fun Trip, Research Tour yang memberikan banyak pilihan paket wisata sesuai dengan keinginan pengunjung, dengan sajian kuliner khas yaitu nasek gudhug, soto esoh, kuliner bakso lava juga bisa di nikmati, kemudian di tutup dengan berbelanja produk-produk unggulan UMKM, kuliner dan ekraft desa wisata adat arjasa.

Kelembagaan desa wisata terdiri dari beberapa struktur dan organisasi yang berfungsi untuk mengelolah, memfasilitasi, serta memastikan pengembangan desa wisata berjalan dengan baik, hal ini juga sejalan dengan pemahaman dan tantangan desa wisata adat di arjasa tersendiri yaitu masih adanya aspek kelembagaan SDM yang belum siap melakukan pengembangan, kurangnya inovasi program promosi pariwisata adat, serta pelaku usaha yang masih memerlukan perhatian khusus untuk lebih memfokuskan pada pelatihan. Selama proses pengembangan Desa Wisata Adat Arjasa dalam beberapa pendukung aset penghidupan masih terdapat pengelolaan yang kurang optimal diantaranya modal fisik yaitu dengan usia pengembangan pariwisata yang masih terdapat sarana prasarana atau beberapa kondisi situs belum di rapikan secara sempurna.

Penjabaran deskripsi latar belakang diatas oleh karena itu, penelitian ini berfokus dapat menciptakan sinergi antara berbagai pihak untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Adat Arjasa. Melalui kolaborasi yang efektif, akan menjadi kunci utama untuk memaksimalkan potensi desa sistematis dan kolaboratif, diharapkan Desa Arjasa mampu menjadi desa wisata adat yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan utama yang menjadi fokus pembahasan dan sekaligus pertanyaan peneliti adalah; Bagaimana model pentahelix yang diterapkan dalam pengembangan desa wisata adat desa arjasa, kecamatan arjasa, kabupaten jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui contoh model pentahelix yang di terapkan pada desa wisata adat arjasa pada desa lain yang serupa untuk mengembangkannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat praktis, memberikan pedoman dan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah desa dan kelompok sadar wisata pokdarwis dalam pengembangan desa wisata adat arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember:

1. Manfaat praktis, memberikan pedoman dan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah desa dan kelompok sadar wisata pokdarwis dalam pengembangan desa wisata adat arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember.
2. Manfaat teoritis, penelitian ini untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu pemerintahan dan pariwisata dalam konteks pengembangan desa wisata. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain.